

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang luas dalam menjalankan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Pasal 136 hingga 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut tentang peraturan daerah ini. Pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan otonomi daerah dengan membuat peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan asas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat berlaku dan diberlakukan dalam masyarakat, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Tahapan-tahapan ini diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Tahapan-tahapan ini diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Ketika akan dilakukan pembentukan suatu perda terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.¹ Prinsip tersebut sama dengan landasan pembentukan peraturan-perundangan pada umumnya, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemaksimalan pelaksanaan suatu pemerintahan di daerah dapat dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas perda yang berhasil dibentuk oleh DPRD bersama dengan kepala daerah.

Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran merupakan salah satu produk hukum yang pembuatannya dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu dengan melalui persetujuan bersama Walikota Bengkulu. Peraturan Daerah ini membahas mengenai penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Bengkulu. Salah satu isi pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) ini membahas mengenai adanya karcis parkir dalam penyelenggaraan perparkiran yang digunakan sebagai tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir. Karcis dalam Peraturan Daerah (Perda) ini menjadi komponen penting yang

¹ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 67.

harus ada dalam penyelenggaraan perparkiran. Dalam Pasal 1 Ayat 18 menyatakan “Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.”² Karcis parkir sendiri digunakan ketika ada pengguna lahan parkir yang ingin memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat 1 menyatakan: “Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pungutan retribusi parkir.”

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Bengkulu telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk mencetak karcis parkir tahap ketiga. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Bengkulu, Gita Gama Raniputera mengatakan "Menurut informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Rp 20 Juta untuk anggaran karcis juru parkir". Dengan anggaran tersebut, karcis parkir tahap ketiga untuk juru parkir di Kota Bengkulu saat ini telah masuk dalam proses cetak dan akan segera didistribusikan. Ia menyebutkan, setiap juru parkir harus memberikan karcis serta menggunakan rompi tanda parkir.³

² Pasal 1 Ayat 18 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

³ Kompas.com. “Pemkot Bengkulu Anggarkan Rp 20 Juta untuk Cetak Karcis Parkir”. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/20/182145178/pemkot-bengkulu->

Setelah tahap percetakan karcis selesai, selanjutnya karcis tersebut akan didistribusikan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu kepada para juru parkir yang ada di Kota Bengkulu yang selanjutnya akan digunakan oleh juru parkir saat melakukan kewajibannya untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna lahan parkir. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1 huruf c yang menyatakan: "Petugas parkir berkewajiban untuk: c) "menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau pajak parkir."⁴ Kewajiban ini bertujuan agar pengguna lahan parkir atau pemilik kendaraan mengetahui bahwa petugas parkir tersebut merupakan petugas parkir resmi yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu sebagai petugas parkir dilahan tersebut dan dengan memberikan karcis parkir ini dapat menjadi pembeda antara petugas parkir yang resmi dan yang ilegal. Nurlia Dewi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu mengatakan "Karcis parkir sudah diperintahkan dibagikan ke jukir, karena sudah menjadi aturan pemerintah setiap pembayaran retribusi itu harus diberikan karcis."⁵

[anggarkan-rp-20-juta-untuk-cetak-karcis-parkir.](#) Pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18:21 WIB.

⁴ Pasal 21 Ayat 1 Huruf c Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

⁵ Medi Karya Saputra and Harian Bengkulu Ekspres, "Karcis Parkir Mulai Dibagikan, Ini Pesan Kepala Bapenda Kota Bengkulu". https://harianbengkuluekspres.bacako.com.co/re_d/12484/karcis_parkir_mulai_dibagikan_in_i_pesan_kepala_bapenda_kota_bengkulu. Pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Pukul 21:06 WIB.

Kewajiban ini juga sebagai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Jalan RE. Martadinata merupakan salah satu ruas jalan di kota Bengkulu. Jalan RE Martadinata di Kota Bengkulu terletak di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Di Kecamatan Selebar, jalan ini melintasi Kelurahan Pagar Dewa, sementara di Kecamatan Kampung Melayu, jalan ini melalui Kelurahan Kandang. Jalan RE. Martadinata merupakan salah satu jalan yang menjadi ruas atau wilayah titik parkir yang ada di kota Bengkulu. Area ini termasuk area atau lahan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bengkulu di bawah pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu.

Sesuai dengan isi Pasal 21 Ayat 1 Huruf c, petugas parkir berkewajiban untuk menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau pajar parkir. Namun pada penyelenggaraan perparkiran, di titik parkir yang ada di jalan RE. Martadinata ini masih banyak ditemukan juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna lahan parkir, padahal pihak Badan Pendaparan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu telah memberikan karcis parkir kepada setiap juru parkir untuk diberikan kepada pengguna lahan parkir.

Penulis telah melakukan observasi awal di salah satu area parkir dan ditemukan fakta jika juru parkir tidak memberikan

karcis parkir yang disediakan pihak Badan Pendaparan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu kepada pengguna lahan parkir. Juru parkir tersebut mengatakan pemberian karcis hanya memperlambat keluar masuk kendaraan, sehingga mereka memilih untuk langsung menerima uang tanpa memberikan bukti pembayaran dan juru parkir enggan repot memberikan karcis.⁶ Tidak hanya satu tempat, penulis juga mendatangi area parkir yang berbeda dan jawaban dari juru parkir tetap sama yaitu pemberian karcis hanya memperlambat keluar masuk kendaraan, sehingga mereka memilih untuk langsung menerima uang tanpa memberikan bukti pembayaran dan juru parkir enggan repot memberikan karcis walaupun mereka memegang karcis parkir.⁷

Tidak hanya melakukan observasi dengan petugas parkir, penulis juga bertanya dengan pengguna lahan parkir terkait pemberian karcis parkir. Pengguna lahan parkir mengatakan juru parkir tidak pernah memberikan karcis parkir setiap kali pengguna parkir memarkirkan kendaraannya.⁸ Pengguna parkir yang lain juga mengatakan hal serupa bahwa juru parkir

⁶ Hasil wawancara dengan juru parkir di jalan RE. Martadinata, Bapak Gunadi (Pada Tanggal 28 Februari 2025)

⁷ Hasil wawancara dengan juru parkir di jalan RE. Martadinata, Bapak Tanjung (Pada Tanggal 15 April 2025)

⁸ Hasil wawancara dengan Pengguna Parkir di jalan RE. Martadinata, Dela (Pada Tanggal 15 April 2025)

selama ini tidak memberikan karcis parkir saat pengendara memarkirkan kendaraannya.⁹

Dari observasi awal ini dapat diketahui bahwa penggunaan karcis parkir menurut Perda Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 belum berjalan sebagaimana mestinya. Bapenda kota Bengkulu selaku pihak yang diberi amanah atau tugas dalam penyelenggaraan perparkiran seharusnya dapat memberikan arahan dan himbuan kepada juru parkir tentang kewajiban memberi karcis parkir ke pengguna lahan parkir sesuai dengan isi perda Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019.

Perlu ada sosok seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab untuk mengelolanya. Perlu dibentuknya sebuah aturan untuk menata dan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Supaya sebuah peraturan dapat berjalan, maka tinjauan kajian dari *Fiqh Siyasa* yaitu *Siyasa Tanfidziyah* perlu dalam hal menjalankan perundang-undangan. Karena kajian ini membahas penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Di kalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasa Tanfidziyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar

⁹ Hasil wawancara dengan juru parkir di jalan RE. Martadinata, Joni (Pada Tanggal 16 April 2025)

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹⁰

Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *siyasah tanfidziyah* adalah dampak positif yang adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan dimaksudkan tidak didasarkan nash-nash yang ada dalam al-Quran maupun as-Sunnah, terutama kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan.¹¹

Perlu ada sosok seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab untuk mengelolanya. ada sosok seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab untuk mengelola suatu Negara tersebut. Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat memberikan fasilitas kebutuhan hidupnya yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

¹⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003),h. 277.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 177.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala menyuruh kepada pemimpinnya untuk menyampaikan amanah secara adil untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Senada dengan pernyataan di atas, kaidah *fiqh siyasyah* juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah fikih ini dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun

¹² Q.S. An-Nisa (4) : 58.

objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi.

Dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan fiqih siyasah. Dalam fiqih siyasah tugas pemimpin adalah menjalankan amanah secara adil. Sedangkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan adil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Sedangkan isi dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 sudah sesuai dengan aturan Islam dan tidak saling berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits. Jadi yang belum sesuai dengan fiqih siyasah adalah kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dan terstruktur untuk mengangkatnya menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziah* (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu)."

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi Penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggunaan karcis parkir menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu)?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi penggunaan karcis parkir menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap penggunaan karcis parkir menurut Peraturan Daerah

Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu).

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka kegunaan penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu untuk menambahi pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca dan dapat memberikan pemikiran untuk mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara mengenai implementasi penggunaan karcis parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu).

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a) Untuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk lebih memperhatikan lagi tentang implementasi penggunaan karcis parkir agar juru parkir dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini bisa lebih memerhatikan perbedaan juru parkir resmi dan yang ilegal, salah satunya yaitu dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan.
- c) Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu).
- d) Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana

Strata 1 (Satu) Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun hingga saat ini ada beberapa penelitian yang membahas tentang karcis parkir. Untuk mengetahui penyusun dalam melaksanakan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Skripsi Istika Arum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul "Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*". Skripsi ini membahas mengenai penerapan pemungutan retribusi parkir berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kawasan Kelurahan Lowokwaru Kota Malang Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Yang mana berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan bahwa dalam pemungutan retribusi harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dokumen yang dipersamakan tersebut adalah karcis. Fungsi karcis sendiri ialah sebagai bukti pembayaran dan

pelayanan atas jasa parkir, hal tersebut diperjuat dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Namun dalam penerapan yang dilaksanakan oleh petugas parkir, seringkali karcis tidak diberikan saat melayani jasa parkir. Skripsi ini juga membahas tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat (2).¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang masalah penggunaan karcis parkir. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada obyek penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu memiliki obyek penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang, sedangkan penelitian sekarang obyek penelitiannya di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu.

2. Skripsi M.Redho Hidayatullah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2021, dengan judul “Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau”. Skripsi ini membahas klausa pada karcis parkir. Pengguna jasa atau dalam hal ini disebut konsumen kerap dirugikan jika barang atau kendaraannya benar benar

¹³ Istika Arum. “Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim . Malang: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. 2020.

mengalami kerusakan bahkan hilang ketika memarkirkan kendaraanya, inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pegguaan jasa dengan petugas parkir, kebanyakan dari petugas parkir tidak mau disalahkan terhadap hilangnya barang konsumen. Perjanjian yang dibuat oleh penyedia parkir kerap menggunakan klausula eksonerasi yaitu pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha artinya pengguna jasa harus mengikuti perjanjian tersebut walaupun menyudutkan haknya pengguna jasa (konsumen). Penggunaan klausula eksonerasi masih banyak ditemukan dikarcis parkir baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Bentuk klausula eksonerasi yang banyak dijumpai, diantaranya bertulisan : Bentuk kehilangan apapun bukan tanggung jawab kami atau bermacam kalimat yang sama maknanya. Klausula baku pada umumnya dipegang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu pelaku usaha. Dengan kata lain konsumen tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas yang singkatnya tidak ada terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian tersebut yang demikian itu berlakulah adagium yaitu apabila setuju silakan kalau tidak setuju tinggalkan, artinya perjanjian batal. Pengelolaan parkir tentu memahami peraturan yang berlaku. Akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, pengelola parkir (dinas perhubungan)

belum memahami akan larangan pencatuman klausula eksonerasi tersebut. Padahal klausula eksonerasi jelas jelas bertentangan dengan Undang Undang No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang masalah penggunaan karcis parkir. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Perjanjian yang dibuat oleh penyedia parkir yang kerap menggunakan klausula eksonerasi yaitu pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha artinya pengguna jasa harus mengikuti perjanjian tersebut walaupun menyudutkan haknya pengguna jasa (konsumen). Perjanjian yang dibuat oleh penyedia parkir kerap menggunakan klausula eksonerasi yaitu pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha artinya pengguna jasa harus mengikuti perjanjian tersebut walaupun menyudutkan haknya pengguna jasa (konsumen). Bentuk klausula eksonerasi yang banyak dijumpai, diantaranya bertulisan *Bentuk kehilangan apapun bukan tanggung jawab kami* atau bermacam kalimat yang sama maknanya. Sedangkan pada penelitian saat ini lebih

¹⁴ M.Redho Hidayatullah. "Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau". Universitas Islam Riau. Riau: Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum. 2021.

membahas tentang tentang Implementasi penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Jalan Re. Martadinata Kota Bengkulu).

3. Skripsi Pandu Ariandry Putra, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019, Dengan Judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus pengelolaan parkir di MTC Giant Panam)". Penelitian ini membahas tentang masalah pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir di MTC Giant , sedangkan hukum tidak membenarkan mengalihkan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari pimpinan pengelola parkir sebagai instansi penanggung jawab dalam pengelolaan parkir di MTC Giant tentang pengalihan tanggung jawab didalam karcis parkir di MTC Giant Panam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab kehilangan kendaraan di dalam karcis MTC Giant Panam merupakan bertentangan dengan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengalihan tanggung jawab tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pasal 62 ayat

(1) yaitu, bagi pihak yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang masalah penggunaan karcis parkir. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Pengalihan tanggung jawab kehilangan kendaraan pada karcis parkir berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada penelitian saat ini lebih membahas tentang Implementasi penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziah* (Studi Di Jalan Re. Martadinata Kota Bengkulu).

4. Skripsi Intan Nurahma, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Golden Swalayan Kota

¹⁵ Pandu Ariandry Putra, “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Di MTC Giant Panam”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. 2019.

Kediri)". Penelitian ini membahas mengenai Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Golden Swalayan Kota Kediri). Di dalam karcis parkir kendaraan bermotor milik Golden swalayan kota Kediri telah tercantum klausula eksonerasi atau baku. Klausula tersebut menyatakan bahwa *"segala kehilangan / kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab pihak manajemen"*. Klausula ini dibuat sepihak oleh Golden swalayan atau pengelola parkir dan terkesan seperti pengalihan tanggung jawab. Adanya klausula baku tersebut tidak menjadikan posisi kedua belah pihak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Bahkan klausula baku cenderung berpihak ke pihak yang lebih tinggi atau kuat yaitu pelaku usaha. Dalam Islam, akad mempunyai beberapa rukun, syarat serta asas-asas yang menjadi pedoman. Klausula baku dengan karcis parkir tersebut kurang sinkron dengan pedoman perjanjian dalam hukum Islam.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang masalah penggunaan karcis parkir. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Golden

¹⁶ Intan Nurahma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Golden Swalayan Kota Kediri)". Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 2019.

Swalayan Kota Kediri). Klausula tersebut menyatakan bahwa “segala kehilangan / kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab pihak manajemen”. Klausula ini dibuat sepihak oleh Golden swalayan atau pengelola parkir dan terkesan seperti pengalihan tanggung jawab. Adanya klausula baku tersebut tidak menjadikan posisi kedua belah pihak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Bahkan klausula baku cenderung berpihak ke pihak yang lebih tinggi atau kuat yaitu pelaku usaha. Dalam Islam, akad mempunyai beberapa rukun, syarat serta asas-asas yang menjadi pedoman. Klausula baku dengan karcis parkir tersebut kurang sinkron dengan pedoman perjanjian dalam hukum Islam. Sedangkan pada penelitian saat ini lebih membahas tentang Implementasi penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Jalan Re. Martadinata Kota Bengkulu).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan. Kemudian menuju pada penyelesaian masalah, yang dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan

penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu, kemudian peneliti mengkajinya dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pengolahan data yang dibuat menjadi sesuatu yang dapat diutarakan dan di jelaskan secara jelas dan tepat yang bertujuan supaya dimengerti oleh orang yang tidak mengalaminya.¹⁷ Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu observasi, wawancara dan teknik sekunder yaitu dokumentasi.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 26 Mei - 26 Juni 2025. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, dan lahan parkir di jalan RE. Martadinata.

3. Subjek/Informan Penelitian

¹⁷ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016),h. 24.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁸

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif ini berdasarkan suatu asas kesesuaian (*appropriateness*) dan asas kecukupan (*adequacy*). Berdasarkan asas kesesuaian maka informan yang dipilih merupakan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Sedangkan berdasarkan asas kecukupan maka informan yang dipilih diharapkan dapat menggambarkan seluruh fenomena atau kejadian yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

Adapun yang menjadi subjek/Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu selaku penanggung jawab dalam kegiatan perparkiran.
- 2) Petugas parkir, selaku pihak yang berkewajiban memberikan karcis parkir.
- 3) Pengguna lahan parkir atau pengendara, selaku pihak yang menerima karcis parkir.

¹⁸ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), h.9

4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi.²⁰ Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2005),h.182

²⁰ Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h.6

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.²¹ Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, ensiklopedia dan lainnya. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana penelitian atau pengamat dapat mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ialah penelitian yang dilakukan

²¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016),h.8

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),h.182

peneliti langsung yang turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang diketahui oleh peneliti.

Observasi ialah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Observasi tak langsung yaitu melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.²³

- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

²³Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.125

Wawancara diadakan bertujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kegiatan, kejadian, perasaan, organisasi, tuntutan, motivasi dan sebagainya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data ditangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya serta menguji hasil pengumpulan data lainnya.²⁴

- c. Studi kepustakaan (liberary research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal pengawasan terhadap implementasi penggunaan karcis parkir menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.²⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini

²⁴ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),h.138-139

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta 2007), h.58

adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini secara penyusunan secara sistematis sebanyak 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Berisi tentang kajian teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya Teori Peraturan Daerah , dan Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah.

Bab III : Berisi gambaran umum objek penelitian berisi tentang profil Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu.

Bab IV: Berisi tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi penggunaan Karcis Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Jalan Re. Martadinata Kota Bengkulu)

Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

